



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSIJAR ALIAS SAM BIN (ALM) M. YAMIN;**
2. Tempat lahir : Penuba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Lipan, RT 001 / RW 001, Kecamatan Selayar,

Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga Prayudi Siagian, SH., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Angga P Siagian, SH. MH & Rekan yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep, Kab. Lingga, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 252/PPH/Pen.Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : nama Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
 - 3 (tiga) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Korban atas nama Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
 - 2 (dua) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Sdri. Nuraini (Ibu Korban);
 - 2 (dua) sample tulang iga berukuran +- 5 cm yang diambil dari darah Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
 - 2 (dua) buah gagang pisau cutter yang terbuat dari selang plastik berwarna coklat dan orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam dengan merk paperline milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau tosca dengan lambang club sepakbola Chelsea FC. Berwarna biru milik Sdr. Irwan (korban);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone berwarna gold dengan merk OPPO A7 dengan nomor imei 867299043720358 milik Sdr. Irwan Syahputra (Korban);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tanpa isi dengan merk Braun Buffel milik Sdr. Irwan (Korban);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahyunan Lubis;

- 1 (satu) unit handphone berwarna racing black dengan merk INFINIX X682C dengan nomor imei 356546090022148 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan bahan kulit merk LEVI'S dengan berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Pas foto ukuran 3 x 4 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu pengangkut ikan berwarna coklat dengan No. register PAS Kecil KRU 7 No. 55 dengan nama kapal KMP Adi, jenis dan merk mesin JIANG DONG 11 35 No 126042006112, ukuran Mesin 11.50 x 2.50 x1 1.00 M, tahun pembuatan kapal 2016 dipergunakan sebagai kapal pengangkut ikan dengan pemilik atas nama Sdr. Adi;

Dikembalikan kepada Saksi Adi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 30 November 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di daerah Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan titik koordinat 43UT05T atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB korban IRWAN SYAHPUTRA (selanjutnya disebut Korban) menghubungi Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Sungai Buluh menuju ke Pulau Mas dimana korban mengatakan ingin mengikuti Terdakwa pergi melaut mencari udang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja dan ongkos perjalanan dari Tanjungpinang menuju Dabo Singkep;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, korban yang sudah berada di Dabo Singkep kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayarkan ongkos perjalanan korban dari Pelabuhan Sei Buluh Dabo Singkep menuju ke Pulau Mas. Setelah korban sampai di Pulau Mas sekitar pukul 18.00 WIB, korban langsung menjumpai Terdakwa yang sedang berada di kapal dan langsung meletakkan barang-barang korban di kapal tersebut;
- Keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan korban mulai berlayar menuju ke lokasi penangkapan udang yang berjarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah sampai di lokasi penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Korban mulai menebar jaring dan bergantian jaga selama 4 (empat) jam sekali, sampai pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Korban sempat menepikan kapal ke Pulau Serak karena cuaca sedang tidak bagus, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke lokasi penangkapan udang dan mulai menebar jaring sambil bergantian jaga kembali selama 4 (empat) jam sekali);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tanggapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "KAU KENAPA SAM? MATILAH AKU MAK HARI INI" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;
- Setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi JASMAN dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi JASMAN menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. NURAINI (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA, dengan demikian probabilitas korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA sebagai anak biologis dari Sdri. NURAINI adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. NURAINI tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018/VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala :
 - Daerah rambut : tidak ada;
 - Wajah : organ terlepas;
 - Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;
 - Bahu :

Kulit basah dan maserasi;
 - Dada :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;

➤ Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;

➤ Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;
- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;
 - Jari ketiga utuh;
 - Jari keempat utuh;
 - Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;

dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di daerah Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan titik koordinat 43UT05T atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB korban IRWAN SYAHPUTRA (selanjutnya disebut Korban) menghubungi Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Sungai Buluh menuju ke Pulau Mas dimana korban mengatakan ingin mengikuti Terdakwa pergi melaut mencari udang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja dan ongkos perjalanan dari Tanjungpinang menuju Dabo Singkep;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, korban yang sudah berada di Dabo Singkep kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayarkan ongkos perjalanan korban dari Pelabuhan Sei Buluh Dabo Singkep menuju ke Pulau Mas.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah korban sampai di Pulau Mas sekitar pukul 18.00 WIB, korban langsung menjumpai Terdakwa yang sedang berada di kapal dan langsung meletakkan barang-barang korban di kapal tersebut;

- Keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan korban mulai berlayar menuju ke lokasi penangkapan udang yang berjarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah sampai di lokasi penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Korban mulai menebar jaring dan bergantian jaga selama 4 (empat) jam sekali, sampai pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Korban sempat menepikan kapal ke Pulau Serak karena cuaca sedang tidak bagus, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke lokasi penangkapan udang dan mulai menebar jaring sambil bergantian jaga kembali selama 4 (empat jam sekali);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tanggapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;
- Setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "KAU KENAPA SAM? MATILAH AKU MAK HARI INI" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;

- Setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;
- Bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi JASMAN dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi JASMAN menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. NURAINI (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian probabilitas korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA sebagai anak biologis dari Sdri. NURAINI adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. NURAINI tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018/VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala :

- Daerah rambut : tidak ada;
- Wajah : organ terlepas;

➤ Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;

➤ Bahu :

Kulit basah dan maserasi;

➤ Dada :

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;

➤ Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;

➤ Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;
 - Jari ketiga utuh;
 - Jari keempat utuh;
 - Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;

dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di daerah Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan titik koordinat 43UT05T atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB korban IRWAN SYAHPUTRA (selanjutnya disebut Korban) menghubungi Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Sungai Buluh menuju ke Pulau Mas dimana korban mengatakan ingin mengikuti Terdakwa pergi melaut mencari udang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja dan ongkos perjalanan dari Tanjungpinang menuju Dabo Singkep;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, korban yang sudah berada di Dabo Singkep kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayarkan ongkos perjalanan korban dari Pelabuhan Sei Buluh Dabo Singkep menuju ke Pulau Mas. Setelah korban sampai di Pulau Mas sekitar pukul 18.00 WIB, korban langsung menjumpai Terdakwa yang sedang berada di kapal dan langsung meletakkan barang-barang korban di kapal tersebut;
- Keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan korban mulai berlayar menuju ke lokasi penangkapan udang yang berjarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah sampai di lokasi penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Korban mulai menebar jaring dan bergantian jaga selama 4 (empat) jam sekali, sampai pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Korban sempat menepikan kapal ke Pulau Serak karena cuaca sedang tidak bagus, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke lokasi penangkapan udang dan mulai menebar jaring sambil bergantian jaga kembali selama 4 (empat) jam sekali);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tanggapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

- Setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "KAU KENAPA SAM? MATILAH AKU MAK HARI INI" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;
- Setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai Korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri Korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

- Bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, Korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi JASMAN dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi JASMAN menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. NURAINI (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA, dengan demikian probabilitas korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA sebagai anak biologis dari Sdri. NURAINI adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. NURAINI tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018//VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala :
 - Daerah rambut : tidak ada;
 - Wajah : organ terlepas;
 - Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;
 - Bahu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit basah dan maserasi;

➤ Dada :

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;

➤ Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;

➤ Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;
- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;
 - Jari ketiga utuh;
 - Jari keempat utuh;
 - Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;

dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyunan Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana Pembunuhan adalah Terdakwa SYAMSIJAR Alias SAM BIN Alm. YAMIN dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat diberitahukan oleh pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saksi bahwa anak kandung saksi (korban) telah dibunuh, hal tersebut saksi yakini saat melihat baju yang digunakan oleh korban yakni baju adik dari korban dan memiliki tato di bagian bahu kanan dengan ukuran kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



2. Saksi Jasman Alias Jas Bin (Alm) M. Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana Pembunuhan adalah Terdakwa SYAMSIJAR Alias SAM BIN Alm. YAMIN yang merupakan adik kandung saksi sendiri, dan korban IRWAN SYAHPUTRA adalah tetangga korban saat tinggal di Penuba;
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Terdakwa menghubungi saksi setelah membunuh korban, dimana saat Terdakwa telah memberitahukan hal tersebut kepada saksi, Terdakwa menangis dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyembunyikan Terdakwa karena takut dipukul. Kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menghubungi Sdra. BAS dan Sdra. YANTO dan saksi pun langsung menghubungi Sdra. BAS. Kemudian saksi mencari Terdakwa di laut Pulau Mas sambil menghubungi Terdakwa melalui radio namun tidak ada jawaban;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan via Whatsapp dengan perkataan "3608 anjing, bikin lambat aja" kemudian saksi langsung menghubungi Saksi BASRIADI melalui radio dan memberitahukan posisi Terdakwa kepada Saksi BASRIADI, kemudian Saksi BASRIADI mengatakan "Kau langsung kepung dari Timur, aku dari Selatan, jangan sampai kita kehilangan jejak" kemudian saksi menyuruh Saksi BASRIADI untuk menghubungi Bos Terdakwa dan membawa petugas, kemudian Saksi BASRIADI mengatakan bahwa "jangan dihubungi dulu, kita pastikan dulu kapal Terdakwa, kalau sudah pasti ketemu kapal Terdakwa baru kita hubungi Tokenya biar bawa petugas datang", kemudian Saksi BASRIADI kembali berkata kepada saksi "kalau aku liat di depan kapal aku sekitar 5 – 6 Mil merupakan kapal Terdakwa" kemudian saksi dan ABK saksi langsung menuju ke arah kapal Saksi BASRIADI menggunakan kapal untuk memastikan apakah betul atau tidak bahwa kapal tersebut merupakan kapal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di posisi kapal Saski BASRIADI pada pukul 09.00 WIB, saksi langsung menurunkan jangkar kapal saksi dan melihat dari kejauhan bahwa benar kapal yang berada di depan kapal Saski BASRIADI merupakan kapal Terdakwa yang akan menuju ke Marok Tua, akan tetapi tidak lama kemudian kapal Terdakwa tersebut berhenti, tidak lama kemudian setelah kapal Terdakwa berhenti Terdakwa menelfon saksi via Whatsapp dan mengatakan kepada saksi bahwa kapal Terdakwa kandas diperairan menuju Marok Tua dan minta tolong untuk digandengkan, kemudian saksi beralasan bahwa kapal saksi rusak agar saksi bisa menunda waktu sampai toke dan petugas datang ke posisi Terdakwa. Kemudian saksi menyuruh Saski BASRIADI untuk mematikan data seluler supaya Terdakwa tidak dapat menghubungi saksi dan Saski BASRIADI, sebelum Saksi BASRIADI mematikan data seluler Saski BASRIADI sudah memberi tau titik koordinat dari kapal Terdakwa kepada toke Terdakwa;
- Bahwa disaat Saski BASRIADI menghubungi toke Terdakwa, toke Terdakwa minta izin kepada Saski BASRIADI untuk menangkap Terdakwa, kemudian Saski BASRIADI mengizinkan toke dan petugas tersebut untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi saksi dan Saski BASRIADI tidak mengetahui kapan Terdakwa dibawa ke darat oleh toke dan petugas, pada pukul 11.30 WIB saksi dan Saski BASRIADI berlayar ke Sungai Buluh untuk kembali ke rumah bos saksi. Disaat saksi dan Saski BASRIADI hampir sampai di Sungai Buluh Kapospol Penuba menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Polres Lingga, dan saat saksi tiba di Sungai Buluh pada pukul 16.00 wib Petugas Kepolisian atas nama saksi BUDI menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk segera datang ke Polres Lingga, kemudian setelah saksi mengemas barang dan membersihkan kapal, saksi dan saksi BASRIADI langsung menuju ke Polres Lingga;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa dan Korban tersebut pada hari Minggu pagi di Gudang tempat pembongkaran udang, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Korban dari kapal saksi yang dimana kapal saksi sedang berlabuh di tengah laut yang berjarak sekitar 100 m dari kapal Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Basriadi Bin (Alm) M. Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pembunuhan adalah Terdakwa SYAMSIJAR Alias SAM BIN Alm. YAMIN yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi awalnya diberitahukan oleh saksi JASMAN dimana Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian saksi dan saksi JASMAN saling berkomunikasi untuk mencari Terdakwa di Perairan Marok Tua, namun petugas kepolisian sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan saksi menyusulnya ke Polres Lingga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

4. Saksi Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pembunuhan adalah Terdakwa SYAMSIJAR Alias SAM BIN Alm. YAMIN yang merupakan pekerja kapal milik saksi dan yang menjadi korban adalah Korban IRWAN SYAHPUTRA;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi awalnya diberitahukan oleh saksi BASRIADI kalau adiknya sudah membunuh korban dan meminta saksi untuk mengamankan Terdakwa karena Terdakwa memakai kapal saksi, kemudian saksi bersama saksi WAHYU dan saksi SIMARITO mencari Terdakwa dan menemukannya di Perairan Marok Tua. Saksi melihat ada bercak darah yang ada di kapal yang saksi duga adalah darah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sohirson Dukyu Buulolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pembunuhan adalah Terdakwa SYAMSIJAR Alias SAM BIN Alm. YAMIN dan korban adalah IRWAN SYAHPUTRA, saksi tidak mengenal Terdakwa dan Korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian pembunuhan tersebut yaitu dari BINPOTMAL Desa Marok Tua yang bernama Sdr. AYLIAS, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi sedang berada di Mako Polsek Singkep Barat bersama Kapolsek beserta anggota lainnya, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Sdr. AYLIAS mengatakan bahwa telah terjadinya pembunuhan di perairan Desa Marok Tua, kemudian Sdr. AYLIAS meminta untuk mengamankan pelaku pembunuhan tersebut. setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta 3 (tiga) rekan yang lainnya menuju ke Marok Tua, sekira pukul 11.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di Marok Tua tersebut. tiba di kapal Terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Desa Marok Tua (Rumah seorang warga);
- Bahwa kemudian saat Saksi dan rekan-rekan lainnya tiba di lokasi kapal Terdakwa Saksi langsung naik ke kapal Terdakwa kemudian Saksi melihat ada bercakan darah di Deck Kapal, di belakang telinga dan di kuku Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan KTP dan HP milik Korban dan 1 (satu) buah buku;
- Bahwa saat saksi mendatangi kapal saksi, saksi melihat banyak bercak darah Korban yang masih ada pada bagian dinding kapal, saat saksi melihat Terdakwa di kapal saksi juga melihat bercak darah korban yang masih tersisa di ujung-ujung jari korban dan bagian belakang kepala korban, saksi pun menanyakan terkait hal tersebut dan Terdakwa pun mengakui telah merapas nyawa korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.30 di Perairan Marok Tua Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari Sei. Buluh menuju Pulau Mas, dipertengahan jalan menuju ke Pulau Mas Korban menghubungi Terdakwa via Telfon dan mengatakan bahwa Korban ingin mengikuti Terdakwa mencari udang dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang belanja dan ongkos dari Tanjung Pinang ke Jagoh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Korban tiba di Pulau Mas dan langsung menghampiri kapal Terdakwa, setelah itu Korban meletakkan pakaian dan perlengkapannya di kapal, kemudian Terdakwa dan Korban langsung naik ke darat untuk mengecas atau mengisi batre HP masing-masing. pada pukul 22.00 wib Terdakwa dan Korban kembali ke kapal dan langsung istirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Korban mulai berlayar untuk mencari udang, lama perjalanan dari Pelabuhan Pulau Mas ke lokasi penangkapan udang memakan waktu sekira 3 jam, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Korban tiba di lokasi penangkapan udang, kemudian Terdakwa dan Korban langsung menyebar jaring ke lautan yang dilakukan di bagian belakang kapal, setiap 4 jam sekali jaring tersebut kami tarik ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan di jaring tersebut, pada saat menunggu 4 jam tersebut Terdakwa dan Korban bergantian untuk tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Juni 2023 tepatnya hari Senin sekira pukul 06.00 WIB cuaca di lokasi penangkapan udang tersebut buruk, Terdakwa dan Korban langsung menepi ke Pulau Serak untuk berteduh, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan Korban kembali pergi menuju ke lokasi penangkapan udang dan tiba di lokasi sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Korban langsung menyebar jaring ke laut, seperti biasanya selama 4 jam sekali sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Korban menarik jaring ke kapal untuk mengumpulkan hasil udang yang terjaring di jaring tersebut;
- Bahwa selama menunggu waktu penarikan jaring ke kapal sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Korban mengobrol dan bercerita, pada saat

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dan bercerita kepada Korban, Terdakwa membahas tentang agama untuk mengajak Korban berbuat kebaikan dan menjadi lebih baik lagi, akan tetapi ketika Terdakwa mengajak Korban untuk berubah menjadi lebih baik lagi Korban tidak menghiraukan akan perkataan Terdakwa dan mengalihkan pembicaraan tentang wanita seperti ingin melamar dan menikahi pacarnya, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa sakit hati dan emosi, sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai mengobrol dan bercerita Terdakwa dan Korban menarik jaring dan mengumpulkan hasil udang dan jaring tersebut kami sebar Kembali;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB diakarenakan Terdakwa masih emosi dengan Korban pada saat Korban membersihkan sampah bekas udang di bagian belakang kapal dalam posisi berdiri dan menyiram sampah udang tersebut Terdakwa langsung mengambil martil (palu) di dinding dalam kapal dan langsung menghampiri Korban dan langsung memukul kepala Korban di bagian belakang sebelah kiri, pada saat Terdakwa akan memukul Korban sempat menoleh Terdakwa akan tetapi Korban tidak berkata sepatah kata pun, setelah Terdakwa memukul kepala Korban berkali-kali Korban masih dalam posisi berdiri dan berkata "kau kenapa sam? Matilah aku mak hari ni", setelah itu Korban langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal;
- Bahwa kemudian pada saat Korban jatuh terduduk Terdakwa mengambil posisi dibelakang tubuh Korban dan ingin memukul kembali kepala bagian belakang Korban, akan tetapi pada saat Terdakwa ingin memukul kepala bagian belakang Korban tersebut palu yang Terdakwa gunakan tidak mengenai kepala Korban melainkan palu tersebut terlepas dari pegangan tangan Terdakwa dan jatuh ke laut;
- Bahwa setelah palu tersebut jatuh ke laut kemudian Terdakwa mencolok serta mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah belakang Korban, pada saat Terdakwa mencolok dan mencongkel mata Korban, Korban memegang kedua tangan Terdakwa dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari matanya;
- Bahwa setelah Korban berhasil melepaskan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter di tempat Terdakwa mengambil martil atau palu sebelumnya, pada saat Terdakwa mengambil pisau cutter tersebut Korban sempat berdiri, akan tetapi Korban sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan Terdakwa langsung menyerang Korban dari arah depan Korban dengan cara mengiris bagian kiri leher

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, akan tetapi pada saat Terdakwa mengiris leher Korban, Korban menutup lehernya menggunakan tangan sebelah kanan yang menyilang ke sebelah kiri lehernya;

- Bahwa setelah Korban menutupi leher menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang tangan Korban tersebut dan mengiris bagian punggung tangan kanannya berkali-kali, pada saat Terdakwa mengiris punggung tangan Korban berkali-kali pisau cutter yang Terdakwa gunakan tersebut patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter ditempat yang sama dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah belakang Korban dan kembali mengiris bagian kanan leher Korban dari arah belakang Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengiris bagian kanan leher Korban tersebut, Korban menutupi lehernya menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara menyilangkan tangan kirinya ke arah kanan lehernya, kemudian Terdakwa mengiris punggung tangan kiri Korban berkali-kali, pada saat Terdakwa mengiris punggung tangan kiri Korban, pisau cutter yang Terdakwa gunakan kembali patah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan tangan Korban, Korban lemah dan langsung jongkok, kemudian pada saat Korban dalam posisi jongkok Terdakwa sempat duduk dan bersandar di dinding luar kamar kemudi dan memikirkan bagaimana caranya agar Korban tersebut harus mati;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar 1-2 menit setelah Terdakwa duduk dan memikirkan cara agar Korban mati, Terdakwa langsung bangun dari duduk Terdakwa dan langsung menghampiri Korban dari arah kiri Korban dan langsung mengangkat Korban yang sedang jongkok dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang pantat Korban, tangan kiri Terdakwa dari arah depan Korban memegang bahu sebelah kanan Korban, kemudian pada saat Terdakwa mengangkat Korban tersebut Terdakwa menggunakan lutut kaki sebelah kiri Terdakwa untuk mendorong Korban agar terjatuh ke laut;
- Bahwa setelah Korban jatuh ke laut, Korban masih sempat berenang ke arah belakang kapal Terdakwa untuk menjauhi kapal Terdakwa, sekitar 2-3 menit Korban berenang menjauhi kapal Terdakwa dan dikarenakan pada saat itu suasana masih gelap Terdakwa sudah tidak melihat Korban lagi;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangan Terdakwa dan membuang bantal serta baju yang Terdakwa gunakan yang telah terkena darah dari Korban ke laut, kemudian Terdakwa mengganti baju Terdakwa,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menghubungi abang Terdakwa yang bernama saksi JASMAN dan menceritakan tentang kejadian tersebut serta meminta kepada abang Terdakwa agar menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput Terdakwa di lokasi, setelah itu Terdakwa langsung di pindahkan ke kapal pihak kepolisian dan langsung dibawa ke rumah seorang warga di Marok Tua, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Lingga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Korban atas nama Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
- 2 (dua) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Sdri. Nuraini (Ibu Korban);
- 2 (dua) sample tulang iga berukuran +- 5 cm yang diambil dari darah Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
- 2 (dua) buah gagang pisau cutter yang terbuat dari selang plastik berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam dengan merk paperline milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau tosca dengan lambang club sepakbola Chelsea FC. Berwarna biru milik Sdr. Irwan (korban);
- 1 (satu) unit handphone berwarna gold dengan merk OPPO A7 dengan nomor imei 867299043720358 milik Sdr. Irwan Syahputra (Korban);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tanpa isi dengan merk Braun Buffel milik Sdr. Irwan (Korban);
- 1 (satu) unit handphone berwarna racing black dengan merk INFINIX X682C dengan nomor imei 356546090022148 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan bahan kulit merk LEVI'S dengan berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Pas foto ukuran 3 x 4 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
- 1 (satu) Unit Kapal Kayu pengangkut ikan berwarna coklat dengan No. register PAS Kecil KRU 7 No. 55 dengan nama kapal KMP Adi, jenis dan merk mesin JIANG DONG 11 35 No 126042006112, ukuran Mesin 11.50 x 2.50 x1 1.00 M, tahun pembuatan kapal 2016 dipergunakan sebagai kapal pengangkut ikan dengan pemilik atas nama Sdr. Adi;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. NURAINI (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA, dengan demikian probabilitas korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA sebagai anak biologis dari Sdri. NURAINI adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. NURAINI tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. IRWAN SYAHPUTRA;
- Visum et Repertum Nomor : 018/VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala :
 - Daerah rambut : tidak ada;
 - Wajah : organ terlepas;
 - Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;
 - Bahu :

Kulit basah dan maserasi;
 - Dada :

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;
 - Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;
 - Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;
- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;
 - Jari ketiga utuh;
 - Jari keempat utuh;
 - Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;

dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Korban Irwan Syahputra menghubungi Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Sungai Buluh menuju ke Pulau Mas dimana korban mengatakan ingin mengikuti Terdakwa pergi melaut mencari udang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja dan ongkos perjalanan dari Tanjungpinang menuju Dabo Singkep;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, korban yang sudah berada di Dabo Singkep kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayarkan ongkos perjalanan korban dari Pelabuhan Sei Buluh Dabo Singkep menuju ke Pulau Mas. Setelah korban sampai di Pulau Mas sekitar pukul 18.00 WIB, korban langsung menjumpai Terdakwa yang sedang berada di kapal dan langsung meletakkan barang-barang korban di kapal tersebut;
- Bahwa keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan korban mulai berlayar menuju ke lokasi penangkapan udang yang berjarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah sampai di lokasi penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Korban mulai menebar jaring dan bergantian jaga selama 4 (empat) jam sekali, sampai pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Korban sempat menepikan kapal ke Pulau Serak karena cuaca sedang tidak bagus, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke lokasi penangkapan udang dan mulai menebar jaring sambil bergantian jaga kembali selama 4 (empat) jam sekali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tangkapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;
- Bahwa setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "kau kenapa sam? matilah aku mak hari ini" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;
- Bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa,



namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jasman dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi Jasman menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. Nuraini (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. Irwan Syahputra, dengan demikian probabilitas korban A.N. Irwan Syahputra sebagai anak biologis dari Sdri. Nuraini adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. Nuraini tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. Irwan Syahputra;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018//VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama Irwan Syahputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala :

- Daerah rambut : tidak ada;
- Wajah : organ terlepas;

➤ Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;

➤ Bahu :

Kulit basah dan maserasi;

➤ Dada :

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka



berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;

➤ Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;

➤ Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;
- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;
 - Jari ketiga utuh;
 - Jari keempat utuh;
 - Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;



dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama SYAMSIJAR ALIAS SAM BIN (ALM) M.YAMIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau “*waarschjulytheid-Thery*” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tangkapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "kau kenapa sam? matilah aku mak hari ini" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jasman dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi Jasman menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud rencana terlebih dahulu (voorbedachte rade) artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Waktu dalam hal ini tidak terlalu sempit tetapi tidak juga perlu waktu yang lama, yang penting dalam rentang waktu tersebut si Pelaku dapat berpikir dengan tenang dan dalam tenggang waktu tersebut dipelaku dapat membatalkan atau melanjutkan perbuatannya namun pada akhirnya perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam rencana terlebih dahulu ada keadaan pelaku dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan mempersiapkan cara serta alat atau sarana yang akan dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tangkapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "kau kenapa sam? matilah aku mak hari ini" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jasman dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi Jasman menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang pada awalnya secara tiba-tiba langsung menyerang korban secara membabi buta, maka dapat tergambarkan niat Terdakwa ingin merampas nyawa korban telah nyata dari awal perbuatan terdakwa memukul Korban menggunakan palu yang tidak disertai dengan rentang waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama SYAMSIJAR ALIAS SAM BIN (ALM) M.YAMIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana



kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau "*waarschjulytheid-Theory*" dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tangkapan undang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "kau kenapa sam? matilah aku mak hari ini" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jasman dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jasman menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan membuat tidak ada lagi nyawa orang lain tanpa diinginkan oleh orang yang hilang nyawanya tersebut atau membuat supaya orang tidak bernyawa/bernafas atau dengan kata lain suatu keadaan dimana seluruh organ tubuh tidak berfungsi atau mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain, si Pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban yang berakibat nyawa orang lain menjadi hilang (mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekitar pukul 23.30 WIB sambil menunggu tangkapan udang Terdakwa dan Korban sempat mengobrol dan bercerita di atas kapal, dimana Terdakwa bercerita kepada korban yang berhubungan dengan keagamaan dan mengajak korban kepada hal-hal kebaikan, namun Korban tidak menggubris Terdakwa dan justru membahas tentang wanita yang ingin dilamarnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan emosi;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengobrol, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang masih emosi kepada Korban kemudian mengambil palu yang ada di dinding kapal lalu menghampiri Korban dan secara tiba-tiba memukul kepala Korban berkali-kali menggunakan palu, Korban yang masih dalam posisi berdiri sempat mengatakan "kau kenapa sam? matilah aku mak hari ini" dan langsung jatuh terduduk di sudut sebelah kanan kapal. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di bagian belakang Korban yang sudah jatuh terduduk dan hendak memukul kembali Korban menggunakan palu yang ada pada Terdakwa namun tidak mengenai Korban dan justru palu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencolok dan mencongkel mata Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan korban pun berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari matanya, dan setelah terlepas kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dan langsung menyerang Korban yang sudah tidak bisa melihat dengan mengiris

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri leher Korban menggunakan pisau cutter tersebut, korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kanan Korban ke sebelah kiri lehernya, namun Terdakwa memegang tangan Korban dan mengiris bagian punggung tangan kanan Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa patah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau cutter yang lain dan langsung kembali menuju ke arah belakang korban dan kembali mengiris bagian kanan leher korban dari arah belakang, kemudian Korban mencoba menghalangi Terdakwa dengan menyilangkan tangan kiri Korban ke sebelah kanan lehernya dan Terdakwa pun langsung mengiris-ngiris bagian punggung tangan kiri Korban berkali-kali sampai pisau cutter yang digunakan Terdakwa kembali patah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengiris leher dan bagian punggung tangan Korban sampai korban merasa lemah dengan posisi jongkok, Terdakwa sempat terduduk bersandar di dinding kapal dan memikirkan cara agar Korban bisa mati. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban yang sedang jongkok dan langsung mengangkat Korban dengan memegang pantat korban menggunakan tangan kanan dan memegang bahu korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat mengangkat korban Terdakwa menggunakan lututnya untuk mendorong Korban agar jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa setelah didorong jatuh oleh Terdakwa dari kapal, korban masih mencoba berenang ke arah balakang kapal untuk menjauhi Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak lagi melihat Korban karena kondisi laut yang gelap. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci tangannya yang terkena darah, dan membuang barang-barang yang ikut terkena darah Korban, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jasman dan menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi serta meminta kepada saksi Jasman menghubungi pihak kepolisian untuk menjemputnya, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian tepatnya di Perairan Marok Tua dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3517/KBF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa Alel Maternal pada profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. Nuraini (ibu korban) cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari dua buah tulang iga milik korban A.N. Irwan Syahputra, dengan demikian probabilitas korban A.N. Irwan Syahputra sebagai anak biologis dari Sdri. Nuraini adalah 99,999%, oleh karena itu Sdri. Nuraini

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari korban A.N. Irwan Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018//VR-VI/2023 tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fikri Satria Kamal terhadap pemeriksaan jenazah atas nama Irwan Syahputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala :

- Daerah rambut : tidak ada;
- Wajah : organ terlepas;

➤ Leher :

Tersisa kulit leher dengan conture sulit dinilai (tercabik-cabik), tampak pemisahan antara tulang vertebra cervical tiga dan empat dengan garis potongan rapi yang memotong arteri sebelah kiri pada leher secara utuh;

➤ Bahu :

Kulit basah dan maserasi;

➤ Dada :

Pada dada sebelah kiri tiga centimeter di atas tulang selangka dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan dasar rongga dada, tepian rapi dengan kulit yang membusuk dengan ukuran empat kali lima sentimeter;

➤ Punggung :

Kulit basah dan meserasi kulit, tidak tampak luka;

➤ Pinggang :

Kulit basah dan meserasi kulit, dan tampak bekas penekanan celana pada sekeliling panggul dengan jejas menyerupai karet celana dalam berwarna merah kehitaman dengan lebar tiga centimeter;

➤ Perut :

Tampak besar, tampak kulit yang basah disertai maserasi sebagian kulit berwarna hitam kehijauan dan menggelembung;

➤ Anggota gerak :

- Anggota gerak tangan kanan : punggung tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepian rapi dasar luka tendon ukuran sulit dinilai karena maserasi kulit, tulang jari tangan kanan utuh;
- Anggota gerak kiri:
 - Ujung jari pertama utuh;
 - Jari kedua utuh;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jari ketiga utuh;
- o Jari keempat utuh;
- o Jari kelima tulang terakhir terlepas;
- Tungkai kanan atas sebelah luar setinggi lutut tampak luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan ukuran lima koma lima kali lima centimeter;
- Tungkai kanan bawah sebelah dalam Sembilan sentimeter di atas mata kaki terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kanan bagian depan tampak luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran dua kali dua sentimeter;
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata dasar otot berukuran tujuh kali lima sentimeter;
- Tepat pada pergelangan kaki kiri bagian belakang tampak luka terbuka berbentuk oval dengan pinggir rata dasar luka tendon ukuran tiga kali enam sentimeter;

dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang pria. Jenazah diterima dalam keadaan telah membusuk disertai maserasi pada kulit. Ditemukan organ kepala dan tulang ujung jari ke lima tangan kanan terlepas. Ditemukan tanda pembusukan berupa perubahan warna kulit menjadi hijau kehitaman, penumpukan gas pada seluruh tubuh. Ditemukan pemisahan tulang vertebrae cervical tiga dan empat disertai dengan arteri leher sebelah kiri terpotong secara rapih, luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan luka terbuka pada area dada kiri di atas tulang selangka, tungkai kanan, pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada sidang tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Korban atas nama Sdr. Irwan Syahputra (Alm), 2 (dua) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Sdri. Nuraini (Ibu Korban), 2 (dua) sample tulang iga berukuran +- 5 cm yang diambil dari darah Sdr. Irwan Syahputra (Alm), 2 (dua) buah gagang pisau cutter yang terbuat dari selang plastik berwarna coklat dan orange, 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam dengan merk paperline milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa), dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau toska dengan lambang club sepakbola Chelsea FC. Berwarna biru milik Sdr. Irwan (korban), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan merupakan barang pribadi yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone berwarna gold dengan merk OPPO A7 dengan nomor imei 867299043720358 milik Sdr. Irwan Syahputra (Korban) dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tanpa isi dengan merk Braun Buffel milik Sdr. Irwan (Korban), oleh karena barang bukti tersebut milik Korban Irwan Syahputra

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Mahyunan Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone berwarna racing black dengan merk INFINIX X682C dengan nomor imei 356546090022148 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa) dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan bahan kulit merk LEVI'S dengan berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Pas foto ukuran 3 x 4 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa), oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Kapal Kayu pengangkut ikan berwarna coklat dengan No. register PAS Kecil KRU 7 No. 55 dengan nama kapal KMP Adi, jenis dan merk mesin JIANG DONG 11 35 No 126042006112, ukuran Mesin 11.50 x 2.50 x 1.00 M, tahun pembuatan kapal 2016 dipergunakan sebagai kapal pengangkut ikan dengan pemilik atas nama Sdr. Adi, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Adi maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian Korban Irwan Syahputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Syamsijar Alias Sam Bin (Alm) M. Yamin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Korban atas nama Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
 - 2 (dua) lembar kertas saring yang berisi darah yang diambil dari darah Sdri. Nuraini (Ibu Korban);
 - 2 (dua) sample tulang iga berukuran +/- 5 cm yang diambil dari darah Sdr. Irwan Syahputra (Alm);
 - 2 (dua) buah gagang pisau cutter yang terbuat dari selang plastik berwarna coklat dan orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam dengan merk paperline milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau tosca dengan lambang club sepakbola Chelsea FC. Berwarna biru milik Sdr. Irwan (korban);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone berwarna gold dengan merk OPPO A7 dengan nomor imei 867299043720358 milik Sdr. Irwan Syahputra (Korban);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tanpa isi dengan merk Braun Buffel milik Sdr. Irwan (Korban);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahyunan Lubis;

- 1 (satu) unit handphone berwarna racing black dengan merk INFINIX X682C dengan nomor imei 356546090022148 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan bahan kulit merk LEVI'S dengan berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Pas foto ukuran 3 x 4 milik Sdr. Syamsijar (Terdakwa);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu pengangkut ikan berwarna coklat dengan No. register PAS Kecil KRU 7 No. 55 dengan nama kapal KMP Adi, jenis dan merk mesin JIANG DONG 11 35 No 126042006112, ukuran Mesin 11.50 x 2.50 x1 1.00 M, tahun pembuatan kapal 2016 dipergunakan sebagai kapal pengangkut ikan dengan pemilik atas nama Sdr. Adi;

Dikembalikan kepada Saksi Adi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh M. Andri Ghafary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Priatno, S.H., M.H.,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49